



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR



KESEPAKATAN KERJA SAMA
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN BLITAR
DAN
RELAWAN TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI (RTIK)
KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PELIBATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MEDIA SOSIAL OLEH RELAWAN
TIK KABUPATEN BLITAR PADA PELAKSANAAN PEMILU DAN PEMILIHAN
TAHUN 2024

NOMOR : 091/HM.02.04/PJL-03/12/2021

NOMOR : 139.21/MOU.RTIKABLITAR/XII/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam Belas Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Blitar, yang bertanda tangan di bawah ini;

1. ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN, S.Ag., M.H. selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR, yang selanjutnya disebut BAWASLU KABUPATEN BLITAR, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 42, Kota Blitar, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Drs. Hamzah Fathoni, M.M. selaku KETUA UMUM RELAWAN TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI (RTIK) KABUPATEN BLITAR, dalam hal ini bertindak dan atas nama PENGURUS RELAWAN TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI (RTIK) KABUPATEN BLITAR, yang selanjutnya disebut Relawan TIK KABUPATEN BLITAR, berkedudukan di Jalan Raya Selorejo RT05 RW01 Desa Selorejo Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Wilayah Kabupaten Blitar. Luasnya rentang kendali wilayah Blitar, dan adanya potensi pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, maka partisipasi aktif setiap warga negara atau organisasi kemasyarakatan terlebih para pegiat media sosial, sangatlah diperlukan dalam membantu kegiatan pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga yang aktif melakukan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat, meliputi: Pelatihan TIK ke berbagai elemen masyarakat, optimalisasi web dan media sosial sebagai media edukasi, roadshow ke sekolah dan perguruan tinggi.
3. Bahwa Para Pihak memahami kerjasama perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - c. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d dipandang perlu untuk menetapkan Kesepakatan Kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Blitar dan Relawan TIK Kabupaten Blitar tentang Pelibatan Pengawasan Partisipatif Media Sosial Oleh Relawan Tik Kabupaten Blitar Pada Pelaksanaan Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Memperkuat peran pengawasan, pemantauan Pemilu dan Pemilihan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan di Media Sosial, khususnya di wilayah Blitar;
2. Upaya preventif mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan di Media Sosial yang dilakukan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
3. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengawasan partisipatif di Media Sosial guna menghadapi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Blitar;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Blitar.

BAB II

BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Blitar dan Relawan TIK Kabupaten Blitar dilakukan dalam bentuk:

- a. Pemantauan Bersama;
- b. Pengawasan Pemilu dan Pemilihan secara online

- c. Sosialisasi kepada masyarakat, roadshow ke sekolah dan perguruan tinggi pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Relawan TIK Kabupaten Blitar;

BAB III PELAKSANAAN KERJASAMA

Bagian Kesatu Pemantauan Bersama Pasal 3

- a. Bawaslu Kabupaten Blitar dan Relawan TIK Kabupaten Blitar akan melakukan Pemantauan bersama di beberapa Platform Media Sosial yang disepakati berdasarkan pertimbangan kerawanan dan potensi pelanggaran yang diprediksi akan banyak terjadi;
- b. Dalam melakukan pemantauan bersama, tim akan berkoordinasi terkait dengan pemberian informasi bila ditemukan adanya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan di Media Sosial.

Bagian Kedua Pengawasan Pemilu dan Pemilihan secara Online Pasal 4

- a. Bawaslu Kabupaten Blitar dan Relawan TIK Kabupaten Blitar bersama-sama mendirikan komunitas pengawasan pemilu dan pemilihan secara online yang ditujukan kepada masyarakat pedesaan;
- b. Bawaslu Kabupaten Blitar akan memberikan materi seputar pengawasan partisipatif dan alur penanganan pelanggaran yang terjadi di Media Sosial;
- c. Bawaslu Kabupaten Blitar dalam memberikan pendidikan politik dapat dilaksanakan pada kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Relawan TIK Kabupaten Blitar.

Bagian Ketiga Sosialisasi Pasal 5

- a. Bawaslu Kabupaten Blitar dan Relawan TIK Kabupaten Blitar akan melakukan sosialisasi bersama di beberapa lokasi yang disepakati di wilayah Blitar;
- b. Sosialisasi bersama dilaksanakan pada kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Relawan TIK Kabupaten Blitar;
- c. Usulan atas isu-isu seputar pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang menjadi topik sosialisasi bersama bisa dilakukan oleh Para Pihak.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 6

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerja sama dibebankan pada masing-masing Pihak secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 7

Kesepakatan Kerjasama ini berlaku terhitung mulai tanggal 16 Desember 2021 hingga pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 berakhir.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 8

- a. Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini.
- b. Kesepakatan Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR



ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN, S.Ag., M.H.
Ketua

PIHAK KEDUA,
RELAWAN TIK KABUPATEN BLITAR



DRS. HAMZAH FATHONI, M.M.
Ketua